



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Maratua 28 Januari 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Milono, Gang Husada, RT.13, No. 1346, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kapuas Hulu, 11 Desember 1874 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Jalan Milono, Gang Padaidi, RT.1, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 6 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TR.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan pada tanggal 05 Januari 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01//2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, tanggal 05 Januari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah mess tempat Tergugat berkerja sekitar 2 tahun, kemudian pada tahun 2006 tinggal di Surabaya dan pada awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Masalah keyakinan, sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Katolik, perlahan-lahan Tergugat mempengaruhi kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan memindahkan sekolah Katolik, dan secara tidak langsung Tergugat mengajak Penggugat untuk memeluk agama Tergugat sebelumnya;
 - Masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, tetap masalah keyakinan, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan surat ketengan dari Kantor Lurah Gayam Nomor 01/KL-GY//2018 tanggal 5 Januari 2018 yang menerangkan Tergugat sudah tidak tinggal diwilayah tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TR.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Edy Setiawan bin Aliyang terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana Relas Panggilan tertanggal 9 Februari 2018 dan pengumuman perubahan tanggal sidang tertanggal 26 Juni 2018 dan Relas Panggilan kedua tanggal 12 Juli 2018, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti. Begitu pula Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan pasal 148 R.Bg, Majelis menilai gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 6.000,00

Rp491.000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 18 Juli 2018
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)